

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 209 TAHUN 1953.</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 30 Nopember 1953 No.

292148/U.U.;

Menimbang: bahwa untuk pimpinan Bank Negara Indonesia disamping

Direksi dibutuhkan djuga seorang Wakil Direktur, bahwa Sdr. J.D. Massie memenuhi sjarat-sjarat untuk melakukan

djabatan tersebut;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2

tahun 1946;

b. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 14 pada tanggal 20

Oktober 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1953 mengangkat:

Sdr. J.D. MASSIE

Sebagai Wakil Direktur Bank Negara Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 28 Desember 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI KEUANGAN, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO.